



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO;**

Tempat lahir : Kapahiyang ;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Agustus 1987;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum. Citra Graha Indah Blok B No.23 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiyang Kab. Kepahiyang Kota Bengkulu USW Jl.Batanghari 2 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 ;
3. Papanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 11 November 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 19 November 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penganjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 17 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum ETIKA MERIYANTI, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No. 570/Pid.Sus/2019/PN Bgl Tanggal 27 November 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 570/Pid.Sus/2019/PN Bgl Tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara inidn Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 570/Pid.Sus/2019/PN Bgl Tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNObukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan*” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan KETIGA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwaHENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna putih ungu berikut simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH ;

Halaman 2 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya menyampaikan :

- Menyatakan menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : "Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan pertimbangan terdakwa merupakan korban ketergantungan dari narkotika ;
- Mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Terdakwa adalah korban dari Ketergantungan Narkotika;
 - Terdakwa bukan target operasi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 12 November 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia saksi M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI (Penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ***Percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa HENDRI membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwa HENDRI mentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi FICKY untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya di rumah tersebut saksi FICKY diminta terdakwa HENDRI dan sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkotika jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi FICKY sehingga terjadilah pemufakatan jahat antara ketiganya, lalu terdakwa HENDRI mengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa HENDRI yaitu di Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkus kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi DODI SAPUTRA Alias DODI beserta Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi BEKTI SUTIKNO Alias BEKTI, saksi MERLANSYAH, saksi M.FAUZI IBRAHIM Alias FAUZI, dan saksi EFRAN YULIANSYAH Alias EFRAN saat melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, melihat gerakan yang

Halaman 4 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan (memperhatikan lingkungan sekitar) dari terdakwa HENDRI dan saksi FICKY saat keduanya berboncengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH lalu berhenti di Jl.Garuda 2 dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu tepatnya dekat batang pohon besar. Kemudian saksi DODI melihat saksi FICKY yang saat itu duduk dibelakang turun dari sepeda motor mendekati batang pohon tersebut dan langsung mengambil bungkus kantong plastik warna putih, selanjutnya dibawa oleh saksi FICKY menuju ke terdakwa HENDRI yang telah menunggu di atas sepeda motor ;

- Bahwa saat saksi FICKY akan naik sepeda motor tersebut, saksi DODI dan saksi BEKTI bergerak langsung mengamankan saksi FICKY yang membawa bungkus kantong plastik warna putih. Kemudian saksi MERLANSYAH, saksi FAUZI, dan saksi EFRAN mengamankan terdakwa HENDRI yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi FICKY ditemukan dalam bungkus kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan barang yang diduga Ganja yang telah dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Grey berikut sim cardnya. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 11 warna putih ungu berikut kartu sim cardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Hitam BD 6104 NH, Kemudian saksi FICKY dan terdakwa HENDRI dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :

➤ 1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;

dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium ;

- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis / ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia saksi M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singarani Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **Percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa HENDRI membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwa HENDRI mentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi FICKY untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya dirumah tersebut saksi FICKY diminta terdakwa HENDRI dan sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi FICKY sehingga terjadilah pemufakatan jahat antara ketiganya, lalu terdakwa HENDRI mengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa HENDRI yaitu di Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkuskan kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi DODI SAPUTRA Alias DODI beserta Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi BEKTI SUTIKNO Alias BEKTI, saksi MERLANSYAH, saksi M.FAUZI IBRAHIM Alias FAUZI, dan saksi EFRAN YULIANSYAH Alias EFRAN saat melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, melihat gerakan yang mencurigakan (memperhatikan lingkungan sekitar) dari terdakwa HENDRI dan saksi FICKY saat keduanya berboncengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH lalu berhenti di Jl.Garuda 2 dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu tepatnya dekat batang pohon besar. Kemudian saksi DODI melihat saksi FICKY yang saat itu duduk dibelakang turun dari sepeda motor mendekati batang pohon tersebut dan langsung mengambil bungkuskan kantong plastik warna putih, selanjutnya dibawa oleh saksi FICKY menuju ke terdakwa HENDRI yang telah menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa saat saksi FICKY akan naik kesepeda motor tersebut, saksi DODI dan saksi BEKTI bergerak langsung mengamankan saksi FICKY yang membawa bungkuskan kantong plastik warna putih. Kemudian saksi MERLANSYAH, saksi FAUZI, dan saksi EFRAN mengamankan terdakwa HENDRI yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi FICKY ditemukan dalam bungkuskan kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan barang

Halaman 7 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Ganja yang telah dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Grey berikut sim cardnya. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRI ditemukan 1 (satu) satu unit Handphone merk Oppo F 11 warna putih ungu berikut kartu sim cardnya dan 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Hitam BD 6104 NH, Kemudian saksi FICKY dan terdakwa HENDRI dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat ;dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium ;
- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan

Halaman 8 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku akibat penggunaan Cannabis / ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan** jenis ganja, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa HENDRI membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwa HENDRI mentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi FICKY untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya di rumah tersebut saksi FICKY diminta terdakwa HENDRI dan sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkotika jenis ganja, setelah saksi FICKY mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut melalui M-BANGKING miliknya, lalu saksi HENDRI mengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa HENDRI yaitu di Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkus dalam kantong plastik warna putih ;

Halaman 9 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 terdakwa HENDRI menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi FICKY dan sdr.IMAM (DPO), kemudian terdakwa HENDRI menyimpan narkoba ganja tersebut di rumah sdr.IMAM (DPO) dikarenakan selama berada di Bengkulu, terdakwa HENDRI tinggal di rumah sdr.IMAM (DPO) yang selalu sepi dan orang tidak curiga;
- Bahwa terdakwa HENDRI menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mencampurkan tembakau dengan ganja kering, kemudian dilinting dengan menggunakan kertas vapis, selanjutnya dibakar dan dihisap layaknya orang merokok ;

Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaan dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;

dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium ;

Halaman 10 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis / ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

1. Saksi DODI SAPUTRA, S.H. Alias DODI Bin MUSLIM TAIB

- Bahwapada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jl.Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkuluada informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis ganja dan kemudian saksi bersama-sama dengan Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu sdr.BEKTI SUTIKNO, sdr.MERLANSYAH, saksi M.FAUZI IBRAHIM, dan sdr.EFRAN YULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwaawalnya saksi SAPUTRA Alias DODI beserta Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu, saat melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, melihat gerakan yang mencurigakandari terdakwa HENDRI dan saksi M. FICKY AL HADWI saat keduanya berboncengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH, lalu berhenti di Jl.Garuda 2 dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar ;
- Bahwakemudian saksi melihat saksi M. FICKY AL HADWI yang saat itu duduk dibelakang turun dari sepeda motor mendekati batang pohon tersebut dan langsung mengambil bungkus-kantong plastik warna putih, selanjutnya dibawa oleh saksi M. FICKY AL HADWI menuju ke terdakwayang telah menunggu di atas sepeda motor dan saat saksi M. FICKY AL HADWI akan naik kesepeda motor tersebut, saksi dan sdr.BEKTI bergerak langsung mengamankan saksi M. FICKY AL HADWI yang membawa bungkus-kantong

Halaman 11 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna putih, kemudian sdr.MERLANSYAH, saksi M. FAUZI IBRAHIM, dan sdr.EFRAN mengamankan terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi M. FICKY AL HADWI ditemukan dalam bungkus kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan barang yang diduga Ganja yang telah dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Grey berikut sim cardnya dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 11 warna putih ungu berikut kartu sim cardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Hitam BD 6104 NH ;
- Bahwa hasil tes urine milik terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dari tim opsional narkoba res Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

2. Saksi M.FAUZI IBRAHIM Alias FAUZI Bin IBRAHIM

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Jl.Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkulu ada informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba jenis ganja dan kemudian saksi bersama-sama dengan Anggota Opsional sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu sdr.BEKTI SUTIKNO, sdr.MERLANSYAH, saksi DODI SAPUTRA, S.H., dan sdr.EFRAN YULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi beserta Anggota Opsional sat Narkoba Polres Bengkulu, saat melakukan patroli di seputaran Jalan Garuda 2 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa HENDRI dan saksi M. FICKY AL HADWI saat keduanya berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH, lalu berhenti di Jl.Garuda 2 dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi M. FICKY AL HADWI yang saat itu duduk dibelakang turun dari sepeda motor mendekati batang pohon tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil bungkus kantong plastik warna putih, selanjutnya dibawa oleh saksi M. FICKY AL HADWI menuju ke terdakwa yang telah menunggu di atas sepeda motor dan saat saksi M. FICKY AL HADWI akan naik sepeda motor tersebut, saksi dan sdr.BEKTI bergerak langsung mengamankan saksi M. FICKY AL HADWI yang membawa bungkus kantong plastik warna putih, kemudian sdr.MERLANSYAH, saksi dan sdr.EFRAN mengamankan terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi M. FICKY AL HADWI ditemukan dalam bungkus kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan barang yang diduga Ganja yang telah dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Grey berikut sim cardnya dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 11 warna putih ungu berikut kartu sim cardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Hitam BD 6104 NH ;
- Bahwa hasil tes urine milik terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dari tim opsional narkoba res Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait peredaran dan atau penggunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

3. Saksi M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat Jl. Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkulu, saksi bersama terdakwa dan sdr.IMAM (DPO) membeli narkoba jenis ganja dari sdr.AANG (DPO) untuk digunakan bertiga secara bersama-sama di rumah milik sdr.IMAM (DPO) di Jl.Batanghari 2 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, dikarenakan rumah milik sdr.IMAM (DPO) tersebut selalu kosong dan sepi, sehingga lebih nyaman memakai di rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta

Halaman 13 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwamentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksiuntuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya dirumah tersebut saksidiminta terdakwadan sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi ;

- Bahwa kemudian terdakwamengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama kemudian sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa yaitu di Jalan Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkuskan kantong plastik warna putih ;
- Bahwauang pembelian narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berasal dari uang patungan antara saksi, terdakwadan sdr.IMAM (DPO);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi dan terdakwa yang berboncengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH;
- Bahwa saksibersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa hasil tes urine saksi dan terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat Jl. Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkulu, saksi M. FICKY AL HADWI bersama terdakwa sdr.IMAM (DPO) membeli narkotikajenis ganja dari sdr.AANG (DPO) untuk digunakan bertiga secara bersama-sama di rumah milik sdr.IMAM (DPO) di Jl.Batanghari 2 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, dikarenakan rumah milik sdr.IMAM (DPO) tersebut selalu kosong dan sepi, sehingga lebih nyaman memakai di rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwa mentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi M. FICKY AL HADWI untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya di rumah tersebut saksi M. FICKY AL HADWI diminta terdakwa sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkotika jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi M. FICKY AL HADWI ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama kemudian sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa yaitu di Jalan Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkus kantong plastik warna putih ;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berasal dari uang patungan antara saksi M. FICKY AL HADWI, terdakwa sdr.IMAM (DPO);
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi M. FICKY AL HADWI dan terdakwa yang berboncengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH;
- Bahwa saksi M. FICKY AL HADWI bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan tidak dijual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine saksi M. FICKY AL HADWI dan terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis ganja dan saksi M. FICKY AL HADWI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna putih ungu berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaan dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI

Halaman 16 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis/ ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat Jl. Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkulu, saksi DODI SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu sdr.BEKTU SUTIKNO, sdr.MERLANSYAH, saksi M.FAUZI IBRAHIM, dan sdr.EFRAN YULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. FICKY AL HADWI setelah mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan narkoba ;
- Bahwa benar saksi M. FICKY AL HADWI bersama terdakwa dan sdr.IMAM (DPO) membeli narkotikajenis ganja dari sdr.AANG (DPO) untuk digunakan bertiga secara bersama-sama di rumah milik sdr.IMAM (DPO) di Jl.Batanghari 2 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, dikarenakan rumah milik sdr.IMAM (DPO) tersebut selalu kosong dan sepi, sehingga lebih nyaman memakai di rumah tersebut ;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwa mentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi M. FICKY AL HADWI untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya

Halaman 17 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut saksi M. FICKY AL HADWI diminta terdakwa sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi M. FICKY AL HADWI ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama kemudian sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa yaitu di Jalan Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkus kantong plastik warna putih ;
- Bahwa benar uang pembelian narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berasal dari uang patungan antara saksi M. FICKY AL HADWI, terdakwa sdr.IMAM (DPO);
- Bahwa benar yang mengambil narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi M. FICKY AL HADWI dan terdakwa yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH;
- Bahwa benar saksi M. FICKY AL HADWI bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar hasil tes urine saksi M. FICKY AL HADWI dan terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis ganja dan saksi M. FICKY AL HADWI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaan dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI,

Halaman 18 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis/ ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif dan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ;
- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangan dan memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

Halaman 19 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan narkotika Golongan I yang tidak sesuai fungsinya, sehingga dipandang melanggar aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata padahari Jum’at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat Jl. Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, tepatnya dekat asrama kompi 144 Bengkulu, saksi DODI SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan Anggota Opsnal sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu sdr.BEKTI SUTIKNO, sdr.MERLANSYAH, saksi M.FAUZI IBRAHIM, dan sdr.EFRAN YULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. FICKY AL HADWI setelah mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan narkotika ;

Halaman 20 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M. FICKY AL HADWI bersama terdakwa sdr.IMAM (DPO) membeli narkotikajenis ganja dari sdr.AANG (DPO)untuk digunakan bertiga secara bersama-sama di rumah milik sdr.IMAM (DPO) di Jl.Batanghari 2 Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, dikarenakan rumah milik sdr.IMAM (DPO) tersebut selalu kosong dan sepi, sehingga lebih nyaman memakai dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwamemesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.AANG (DPO) melalui whatsapp, kemudian sdr.AANG (DPO) meminta terdakwamentransfer pembayaran melalui nomor rekening BCA 655.5179.034 An.RANI NURHASANA. Selanjutnya sdr.IMAM (DPO) menghubungi saksi M. FICKY AL HADWI untuk datang kerumahnya di daerah batang hari, sesampainya dirumah tersebut saksi M. FICKY AL HADWI diminta terdakwa sdr. IMAM (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkotika jenis ganja, menggunakan M-BANGKING milik saksi M. FICKY AL HADWI ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwamengirimkan bukti pembayaran kepada sdr.AANG (DPO), tidak lama kemudian sdr.AANG (DPO) mengirimkan peta (alamat lokasi) pengambilan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa yaitu di Jalan Garuda 2 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dekat Asrama Kompi 144 Bengkulu, tepatnya dekat batang pohon besar, yang disimpan bungkus kantong plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berasal dari uang patungan antara saksi M. FICKY AL HADWI, terdakwa sdr.IMAM (DPO) dan yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi M. FICKY AL HADWI dan terdakwa yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH;

Menimbang, bahwa saksi M. FICKY AL HADWI bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan tidak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An.HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYANTO pada RS.BHAYANGKARA TK.III BENGKULU No : BAP/142/VIII/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh petugas pemeriks dr.FITRAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Polda Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium

Halaman 21 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0196.K tanggal 19 September 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes Kepala Seksi pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Positif Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 509/60714.00/2019 tanggal 10 Agustus 2019 milik terdakwa An.M.FICKY AL HADWI Alias FICKY Bin DIRI HADI Dkk, yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan REDI VANHAR yang melakukan penimbangan berupa :1 (satu) paket besar campuran daun, biji, batang yang di duga ganja dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih 45,70 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,89 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No : R/37/IX/Rh.01/ASM2019/BNNP-BKL tanggal 13 September 2019 An.HENDRI HARYONO, dengan kesimpulan : ditemukan adanya gangguan jiwa mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis/ ganja, didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya tersebut dandengan melihat pola dan tata cara perbuatan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mendapatkan ganja tersebut adalah benar-benar untuk digunakan sendiri sebagaimana hasil Asesmen terhadap terdakwa yang telah ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan teratur pakai dan tidak pernah diedarkan atau diberikan kepada orang lain dalam perkataan lain menggunakan ganja tersebut adalah menjadi pola perilaku terdakwa dan terbukti dari tes urine terdakwa yang positif mengandung Cannabis salah satu jenis narkotika golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 22 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna putih ungu berikut simcard, oleh karena digunakan untuk komunikasi dalam perkara ini, maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH, oleh karena alat transportasi dan sebagaimana keterangan saksi M. FICKY AL HADWI sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dari temannya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, serta dalam perkara ini yang terbukti adalah penyalah guna narkoba, maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 23 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI HARYONO Alias HENDRI Bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena salahnya itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1(satu) Tahun ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna putih ungu berikut simcard, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD-6104-NH, dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa ;
6. Membebankan biayaperkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami REZA FAUZI, S.H.CN. sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H. dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SIDIANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh OKTAVIA R., S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H.,M.H.

REZA FAUZI, S.H.,CN.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan No.570/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26